

UPAYA REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) DKI JAKARTA

Penulis : Fitria Anggraheni Subagio dan Irhamni Rahman
Institusi : Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email Korespondensi : ipiitttt@gmail.com
DOI : 10.53947/perspekt.v2i4.469

Abstrak

Di Indonesia penyalahgunaan narkotika masih sangat tinggi. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan. Faktor-faktor penyebab yang mendorong seseorang terjerat penyalahgunaan narkotika adalah dari keluarga, ekonomi, serta kepribadian orang itu sendiri, dan pengaruh dari pergaulan. Rata-rata terjadi pada usia muda dan dewasa. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya rehabilitasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta terhadap penyalahgunaan narkotika. Karena Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas untuk melakukan rehabilitasi terhadap pengguna atau pecandu narkotika. Dengan adanya rehabilitasi, seseorang yang terkena penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat sembuh dan dapat kembali ke masyarakat. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pecandu narkotika hidup normal, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta pergaulannya dalam lingkungan hidup dengan keluarga. Metode pengumpulan data yang dilakukan didapatkan oleh peneliti secara langsung melalui teknik observasi dan wawancara serta data yang didapatkan dari sumber-sumber yang sudah ada seperti dokumen, laporan, jurnal ilmiah, artikel dan bahan kepustakaan lainnya.

Kata Kunci:

Narkotika,
 Penyalahgunaan
 Narkotika, Rehabilitasi,
 Badan Narkotika
 Nasional (BNN)

Abstract

Narcotics abuse in Indonesia is still very high, Narcotics according to Law Number 35 of 2009 are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain and can cause dependence. The factors that push a person into narcotics abuse are internal factors such as family, economy, the person's personality, and influence from socializing. Occurs on average in teenagers and adulthood. This article aims to identify rehabilitation efforts made by The National Narcotics Agency of The Jakarta Province (BNNP DKI Jakarta) against drug abusers. The National Narcotics Agency (BNN) has the task of rehabilitating drug users or addicts. With rehabilitation, a person affected by narcotics abuse is expected to recover and be able to return to society. Because the definition of rehabilitation is an effort to restore narcotics addicts to a normal life, physically and mentally healthy so that they can adjust and improve their skills, knowledge and association in the environment with their family. The data collection methods carried out were obtained by researchers directly through observation and interview techniques and data obtained from existing sources such as documents, reports, scientific journals, articles and other library materials.

Keywords:

Narcotics, Narcotics
 Abuse, Rehabilitation,
 The National Narcotics
 Agency (BNN)

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih sangat tinggi, menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2019 Indonesia merupakan negara yang berada di peringkat pertama di Asia Tenggara dalam penyalahgunaan narkotika. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkotika bisa menjerat siapa saja. Faktor-faktor penyebab yang mendorong seseorang terjerat penyalahgunaan narkotika adalah dari faktor internal seperti keluarga, ekonomi, serta kepribadian orang itu sendiri. Faktor eksternal dapat berupa pengaruh dari pergaulan, apalagi pada remaja pergaulan merupakan pengaruh yang sangat besar. Remaja memiliki sifat mudah terpengaruh oleh teman dan lingkungannya (Isti, 2021). Narkotika dapat berdampak buruk bagi kesehatan, baik fisik maupun mental sosial. Bahkan, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan jiwa dan gangguan mental. Gangguan mental yang sering dialami remaja adalah mereka tidak paham dengan kelebihan dan kekurangan diri mereka sendiri, serta tidak mempunya mengontrol emosi diri dan kurangnya berinteraksi dengan sekitar dapat memicu sebuah konflik.

Banyaknya terjadi penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pengoptimalan kinerjanya melakukan penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas untuk melakukan rehabilitasi terhadap pengguna atau pecandu narkotika seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 tentang “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial” (Isti, 2021). Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai perwakilan di setiap provinsi, dan kabupaten/kota.

Tujuan terhadap adanya rehabilitasi adalah untuk mengurangi serta dapat membantu dalam menyembuhkan pengguna atau pecandu narkotika. Program rehabilitasi diperlukan sebagai upaya dari pemberantasan narkotika. Dengan adanya rehabilitasi, seseorang yang terkena penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat sembuh dan dapat kembali ke masyarakat. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pecandu narkotika hidup normal, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta pergaulannya dalam lingkungan hidup dengan keluarga. Tetapi, masih sering terjadi adanya kambuhan kembali pada pecandu narkotika yang telah menjalani rehabilitasi.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data utama dalam kajian ini adalah data primer, yaitu sebuah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung melalui teknik observasi dan wawancara kepada informan yang memberikan informasi secara detail dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan penulis (Elfira, 2022). Tambahan sumber data adalah data sekunder, yakni data yang didapatkan dari sumber-

sumber yang sudah ada seperti dokumen, laporan, jurnal ilmiah, artikel dan bahan kepustakaan lainnya yang dapat mendukung penelitian.

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pada perkembangan saat ini, narkoba tidak digunakan untuk medis saja tetapi sudah adanya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan obat-obatan terlarang yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan fungsi inilah yang menyebabkan kecanduan sehingga bisa merusak otak hingga menimbulkan kematian.

Penyalahgunaan narkoba bisa terjadi akibat faktor internal dan faktor eksternal (Suradika, 2006). Faktor internal berasal dari diri sendiri yang mempunyai rasa ingin tahu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar yang tidak sehat. Maka dari itu perlu dilakukannya hal untuk menangani masalah tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan rehabilitasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi merupakan suatu pendekatan komprehensif atau keseluruhan dengan maksud untuk membentuk individu yang utuh dalam berbagai aspek, seperti fisik, mental, emosional dan sosial agar seseorang tersebut dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat (Elfira, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, BNN mempunyai kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. BNN juga bertugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu, pengguna maupun penyalahgunaan narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pada upaya penyalahgunaan narkoba ini dilakukan oleh pihak Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta.

- **PENYEBAB UTAMA SESEORANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA**

Dalam melakukan sesuatu pasti memiliki penyebab. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Biasanya penyebab utama seseorang menggunakan narkoba adalah lingkungannya dan teman. Lingkungan pertemanan sangat mempengaruhi seseorang itu dapat menggunakan narkoba. Karena orang ada berbagai macam, maka berbeda-beda juga penyebab seseorang menggunakan narkoba. Kalau pada usia muda biasanya karena ingin coba-coba, sedangkan pada usia yang lebih tua atau usia kerja dikarenakan alasan sebagai stamina untuk bekerja dan masalah-masalah lainnya yang sedang dihadapi oleh mereka.

- **RATA-RATA USIA REHABILITASI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) DKI JAKARTA.**

Pada penyalahgunaan narkotika tidak memandang usia, baik usia muda maupun usia tua. Menurut Dr. Wahyu Wulandari, M.Si. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta bahwa kebanyakan rata-rata terjadi pada usia 20-30 tahunan yang direhabilitasi di BNNP DKI Jakarta. Sedangkan menurut Untung Subagio, S.Ap selaku Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta bahwa usianya tidak tentu, rata-rata usia remaja 15-30 tahun, dan belum pernah menanggapi diatas usia 30 tahun. Maka, dapat dikatakan bahwa rata-rata usia pengguna narkotika yang direhabilitasi oleh pihak BNNP DKI Jakarta adalah pada usia-usia remaja dan dewasa.

- **UPAYA REHABILITASI YANG DILAKUKAN BNNP DKI JAKARTA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

Rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pemulihan. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu hal yang tidak berfungsi atau sudah rusak kembali ke kondisi normal seperti semula dalam keadaan baik. Seseorang yang menggunakan narkotika memutuskan untuk rehabilitasi adalah karena rehabilitasi merupakan satu-satunya jalan berobat seseorang ingin sembuh, tidak ingin mengulanginya dan tidak ketergantungan lagi pada narkotika. Adapun yang melakukan rehabilitasi karena dari keluarga dan akhirnya mau dan ingin diobati. Adapun yang memang terpaksa karena tertangkap dan baru sadar kalau narkotika bisa membuat ia dihukum karena ada undang-undangnya atau dari keinginannya sendiri. Maka dari itu, agar para pemakai atau pecandu itu bisa pulih dari penyalahgunaan narkotika, BNNP menyebarluaskan informasi dan edukasi tentang bahaya serta memberdayakan masyarakat.

Sedangkan untuk upaya berikutnya adalah upaya tersier, yaitu mengobati seseorang yang menggunakan narkotika dan memberdayakan pecandu agar tidak mengulangi perbuatannya. Adapun upaya sekunder, yaitu memberdayakan masyarakat yang belum terkena agar menjauhi narkotika. Pertama yang dilakukan BNNP DKI Jakarta dalam rehabilitasi adalah dilakukannya pemeriksaan dahulu kemudian di assesmen untuk mengetahui kebutuhan rehabilitasi apa yang ia perlukan. Ada rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap, yang ada di BNNP DKI Jakarta itu adanya rawat jalan tetapi kalau dibutuhkannya rawat inap biasanya dilakukan rujukan ke tempat yang bisa rawat inap. Rawat jalan merupakan rehabilitasi yang dilakukan dengan konseling, dalam konseling seseorang yang menggunakan narkotika harus berhadapan dengan konselor atau dokter penyidik untuk mendalami sejauh atau separah mana seseorang itu pernah memakai, berapa lama dan jenis narkotika apa yang dipakai untuk menentukan berapa kali harus konseling. Rehabilitasi inap paling cepat 3 bulan dan paling lama 1-2 tahun dan pada rawat inap bagi pecandu bisa dua kali rawat inap, kemudian setelah ketiga kali itu ia akan dipidanakan.

- **PROSES REHABILITASI YANG DILAKUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) DKI JAKARTA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

Dalam melakukan rehabilitasi perlu dilakukan beberapa tahap atau proses. Menurut Untung Subagio, S.Ap selaku Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, proses rehabilitasi yang dilakukan BNNP DKI Jakarta adalah yang harus lapor diri ke BNN/BNNP/BNNK yang menyatakan bahwa dirinya ingin direhabilitasi.

Rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN/BNNP/BNNK tidak dipungut biaya. Setelah itu pemakai atau pecandu narkoba akan dikonseling yang dilakukan oleh konselor atau dokter penyidik yang didampingi bersama orang tua. Konseling yang dilakukan konselor atau dilakukan guna menentukan sejauh mana ketergantungan dan separah apa pengguna atau pemakai terhadap narkoba. Setelah itu baru ditentukan bahwa kalau saja coba-coba memakai narkoba akan dirawat jalan. Sedangkan, jika ia sudah adiksi (ketergantungan) harus dirawat inap. Untuk konseling bagi yang rawat jalan bisa seminggu 2x 8 pertemuan. Konseling ada yang individu dan kelompok. Sedangkan untuk rawat inap diperuntukkan bagi pecandu, paling cepat 3 bulan dan paling lama 1-2 tahun.

- **KESULITAN DAN HAMBATAN DALAM MEREHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Untung Subagio, S.Ap selaku Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, bahwa kesulitannya dalam hal ini adalah mereka mengira kalau rehabilitasi bayar dan kalau direhabilitasi itu nanti bisa dijadikan masalah, padahal tidak dan dalam merehabilitasi seseorang di BNNP DKI Jakarta adalah tidak bayar.

Dalam rehabilitasi ini terjadi banyaknya hambatan pada keluarga, karena keluarga khususnya orang tua merasa malu kalau anak menjadi pemakai atau pecandu narkoba. Adapun dalam pelaksanaan rehabilitasi ini seseorang yang menggunakan narkoba banyak merasa kebebasannya tidak seperti dulu lagi atau terbatas dan merasa jenuh dengan keadaan yang mengakibatkan proses rehabilitasi mengalami ke hambatan. Serta menurut Dr. Wahyu Wulandari, M.Si. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, bahwa hambatannya adalah seseorang yang menggunakan narkoba itu sudah merasa dirinya baik-baik saja dan tidak melaksanakan serta tidak melanjutkan program rehabilitasi yang dilakukan.

- **UPAYA PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) DKI JAKARTA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

Dr. Wahyu Wulandari, M.Si. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta menyampaikan bahwa pada upaya penanggulangan, kalau penanggulangan sebelum memakai narkoba di BNNP DKI Jakarta ada yang namanya P2M yaitu Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang upayanya dengan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang memang belum pernah memakai narkoba untuk didukasi agar tidak pernah coba-coba narkoba.

BNNP DKI Jakarta juga menyebarluaskan informasi dan edukasi tentang bahaya serta memberdayakan masyarakat dalam bentuk relawan anti narkoba. BNNP DKI Jakarta mensosialisasikan mengenai bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba, baik untuk kesehatan, jiwa, keluarga dan lingkungan. Sedangkan pada seseorang yang sudah menggunakan narkoba dan sudah direhabilitasi supaya mereka tidak kambuh dan tidak menggunakan narkoba lagi yaitu dengan upaya rehabilitasinya diselesaikan sampai akhir jadi, ada namanya pasca rehabilitasi. Pasca rehabilitasi ini diikuti supaya seseorang punya daya tangkal untuk dia kembali lagi dimasyarakat, karena nanti di pasca rehabilitasi akan dikasih edukasi untuk mencegah ke kambuhan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia masih banyak terjadinya penyalahgunaan narkotika di masyarakat, terutama pada usia muda dan usia dewasa. Penyebab utama seseorang menggunakan narkotika adalah karena faktor lingkungan, teman, pekerjaan serta karena permasalahan yang sedang dihadapi seseorang dan melampiaskannya dengan menggunakan narkotika. Upaya rehabilitasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta adalah dengan melakukan pemeriksaan serta assesmen dengan gratis terhadap seseorang yang menggunakan narkotika guna menindaklanjuti tahapan apa yang harus dilakukan. Jika belum terlalu parah akan dirawat jalan dengan konseling secara teratur, sedangkan jika sudah kecanduan dan sulit untuk disembuhkan maka akan dirawat inap yang paling cepat dilakukan hingga 3 bulan dan setelah rawat inap akan ada program pasca rehabilitasi guna mencegah seseorang itu kembali menggunakan narkotika.

5. REFERENSI

- Bakri Nurdin & Barmawi. 2017. Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islam di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh. *Jurnal Psikoislamedia* Vol. 2, No 1, April 2017: 86-95. Banda Aceh: Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Devi Retno, F. 2019. *Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Adiktif (Narkoba)*. Jember, Jawa Timur: Universitas Negri Jember.
- Made, I.S., Sagung, A.A. & Putu, L.S. 2020. Devi Retno, F. Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalagunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1, No 1, Juli 2020: 243-248. Denpasar, Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Nuzul Elfira, F. 2022. Tahapan Rehabilitasi Bagi Narapidana Kasus Narkoba Oleh Yayasan Mutiara Maharani Di Lapas Kelas 1 Cipinang. Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rachmah Isti, A. 2021. Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Pada Pecandu Narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan: Universitas Sriwijaya.
- Rizki Farin, F. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau. *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 5, No 9, September 2020: 824-832. Depok, Jawa Barat: Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- Suradika, Agus. (2006). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Remaja Menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Serta Penanggulangannya. *Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta*. 12 (3), 27-34
- Wirayuda, H., Agung, Sagung, A.A. & Minggu, M.W. 2022. Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3, No 2, April 2022: 252-258. Denpasar, Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.